

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.4/SU/II/2026
TENTANG

JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. UMUM

Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan tugas di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada bulan Ramadan, perlu mengatur jam kerja selama bulan Ramadan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman jam kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai selama bulan Ramadan;
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama bulan Ramadan.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur jam kerja selama bulan Ramadan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

E. ISI EDARAN

1. Jam kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hari kerja dan/atau jam kerja pada bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 s.d 15.00
Waktu istirahat pukul 12.00 s.d 12.30
 - b) Hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.30
Waktu istirahat pukul 11.30 s.d 12.30
4. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/ *shift*, perlu dilakukan pengaturan kembali jam layanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
5. Para Pimpinan Unit Kerja harus memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik terutama pelayanan publik yang esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya pada masing-masing unit kerja.



F. PENUTUP

1. Para Pimpinan Unit Kerja agar menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.